



AKTA PERDAMAIAN

Pada Hari Senin, tanggal 17 Desember 2018, dalam persidangan Pengadilan Negeri Malili yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

NURSIH HARIANI, Tempat/Tanggal Lahir Malang, 10-06-1968, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat/Domisili Dusun Sendeng Rejo, Desa Wonorejo, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur. Dalam hal ini memberi Kuasa kepada **JUDI AWAL, S.H.** Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Hukum "AWAL & Associates" yang berkantor/beralamat di Jalan Andi Djemma No. 89, Kab. Luwu Timur, HP: 085399236772, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 7 Nopember 2018 Reg. No. 109/SK/Pdt/2018/PN Mll. selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT (PIHAK PERTAMA)**.

AHMAD RESKI, Lahir di Palopo, Tangal 04-12-1988, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Perumahan Bumi Batara Guru Blok F No. 2, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat atau Pihak Kedua**;

1.-----
SARDIN,

:

Lahir di Malangke, Tanggal 20-02-1962; Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Dusun Labose, Desa Laskap, Kecamatan Malili;

2.-----
SURI,

:

Lahir di Lampia, Tanggal 10-03-1964; Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun Labose, Desa Laskap, Kecamatan Malili.

Selanjutnya disebut sebagai **PARA TURUT TERGUGAT (PIHAK KETIGA)**

Hal. 1 dari 5 Akta Perdamaian Perkara Perdata Reg. **No.56/Pdt.G/2018/PN Mll**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan Hakim Mediator **MAHYUDIN, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Malili, dan telah mengadakan persetujuan dan untuk itu dibuatlah suatu Akta Perdamaian (**Acte Van Dading**) dengan syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 : Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat bahwa hutang yang harus dilunasi Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan jaminan Pihak Ketiga sebagai Penjamin;

Pasal 2 : Bahwa Pembayaran hutang sebagaimana Pasal 1, dilakukan secara bertahap sebanyak 2 (dua) kali;

Pasal 3 : Bahwa Pembayaran Tahap pertama oleh Pihak Kedua sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dilakukan sebelum kesepakatan damai ini ditandatangani dan telah dibayarkan kepada Pihak Kedua sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk digunakan menebus (menutup) pinjaman Pihak Pertama di Bank BPD Sul-Sel yang sebelumnya di Pinjamkan kepada Pihak Kedua. (*Bukti Pembayaran terlampir*);

Pasal 4 : Bahwa Pembayaran Tahap Kedua oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama akan dilakukan pada Tanggal 08 – 07 – 2019 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 5 :

Ayat 1 : Bahwa Pihak Ketiga setuju menjaminkan sebidang tanah dan bangunan rumahnya yang terletak di jalan Jeruk, Dusun Samudera, Desa Baruga Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur seluas $\pm 110 \text{ M}^2$ (seratus sepuluh meter persegi), Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 73.23.180.005.004-0146.0 atas nama SURI berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 593/71/DBR, yang dikeluarkan oleh H. SYAMSU ALAM ACHMAD, SE selaku Kepala Desa Baruga, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Roy Mursyam

Sebelah Timur : Harisah

Sebelah Selatan : Jalan

Hal. 2 dari 5 Akta Perdamaian Perkara Perdata Reg. **No.56/Pdt.G/2018/PN MII**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Jalan

Sebagaimana dalam Surat Pernyataan yang dilegalisasi oleh Notaris JOSEFINA KANDAURE, S.H., M.Kn. Nomor 14/L/I/2017 tanggal 23 Januari 2017.

Ayat 2 : Pihak Ketiga menyatakan tunduk dan patuh terhadap keputusan dalam Akta Perdamaian ini;

Pasal 6 : Bahwa, apabila Pihak Kedua lalai melaksanakan pembayaran tahap kedua sebagaimana pada Pasal 4, dengan sendirinya secara hukum menyatakan Pihak Kedua telah Wanprestasi dan memberikan hak bagi Pihak Pertama untuk mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri Malili atas jaminan Pihak Ketiga sebagaimana pada Pasal 5;

Pasal 7 : Bahwa Para Pihak memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam Akta Perdamaian;

Pasal 8 : Bahwa para pihak bersedia membayar ongkos perkara yang berkaitan dengan perdamaian ini secara tanggung renteng.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 14 Desember 2018 dan dibacakan kepada para pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan seluruh sisi persetujuan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Malili menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

No 56/Pdt.G/2018/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat, Ketentuan Pasal 154 Rbg, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dan Peraturan Perundang-undangan Lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat serta para Turut Tergugat untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut diatas;

Hal. 3 dari 5 Akta Perdamaian Perkara Perdata Reg. No.56/Pdt.G/2018/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat dan Tergugat serta para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) secara tanggung renteng.

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili pada hari **Senin**, tanggal **17 Desember 2018**, oleh **ARI PRABAWA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ANDI MUHAMMAD ISHAK, S.H.**, dan **RENO HANGGARA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **ABDULLAH, A.Md.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat serta para Turut Tergugat.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

ANDI MUHAMMAD ISHAK, S.H.

ARI PRABAWA, S.H., M.H.

Ttd.

RENO HANGGARA, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

ABDULLAH, A.Md.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,00
2. Panggilan Penggugat	: Rp.	150.000,00
3. Panggilan Tergugat	: Rp.	375.000,00
4. Redaksi	: Rp.	5.000,00
5. Materai	: Rp.	6.000,00
6. Alat Tulis Kantor (ATK)	: Rp.	100.000,00
Jumlah	: Rp.	666.000,00
(enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)		

Untuk Salinan Resmi Sesuai Aslinya

PENGADILAN NEGERI MALILI

PANITERA

Hal. 4 dari 5 Akta Perdamaian Perkara Perdata Reg. **No.56/Pdt.G/2018/PN MII**



ARMAN, S.H.

Nip. 19720530 199303 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)